

SKRIPSI
EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI
(Studi Kasus Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai
Tipe Madya Pabean B Yogyakarta)



Oleh:

MUHAMMAD RIZAL

2000024066

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2024

THESIS

***THE EFFECTIVENESS OF RESTORATIVE JUSTICE AS SETTLEMENT
OF CRIMINAL CASES IN THE FIELD OF EXCISE
(Case Study of the Customs Supervision Middle Type Customs B Yogyakarta)***



Written by:

MUHAMMAD RIZAL

2000024066

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI
(Studi Kasus Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya
Pabean B Yogyakarta)

Skripsi ini Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mufti Khakim", written over a horizontal line.

Mufti Khakim, S.H., M.H.

NIPM. 197702072012081110942525

APPROVAL PAGE

**THE EFFECTIVENESS OF RETORATIVE JUSTICE AS RESOLUTION
FOR CRIMINAL CASES IN THE CUSTOMS SECTOR**

**(A CASE STUDY OF THE CUSTOMS AND EXCISE OFFICE TYPE B IN
YOGYAKARTA)**

**This Thesis Is Submitted to Complete the Requirements
in Obtaining a title of *Sarjana Hukum*
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta**



Consultant

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mufti Khakim", is written over a horizontal line.

Mufti Khakim, S.H., M.H.

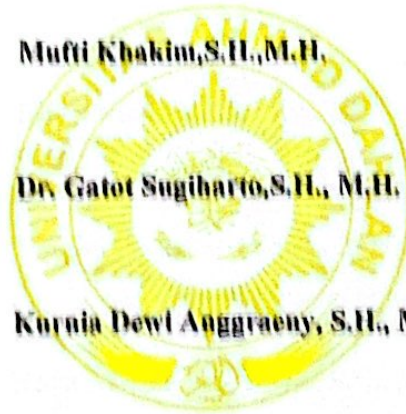
NIPM. 197702072012081110942525

HALAMAN PENGESAHAN
DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK
MELENGKAPI PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM

Pada Tanggal:

Dewan Penguji

Ketua Penguji : Mufti Khakim, S.H., M.H.
Anggota Penguji I : Drs. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.
Anggota Penguji II : Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



Drs. H. Megawati, S.H., M.Hum
NIPN. 19580607 202309 010 584069

RATIFICATION PAGE

DEFENDED IN FRONT OF THE THESIS EXAMINERS BOARD OF
THE FACULTY OF LAW OF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TO
FULFILL THE REQUIREMENTS FOR OBTAINING A DEGREE OF
SARJANA HUKUM

Date:

EXAMINERS BOARD

Chief Examiner : Mufti Khakim, S.H., M.H.
Examiner I : Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.
Examiner II : Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.



Authorized by,

The Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta



Dr. H. Megawati, S.H., M.Hum
NIPM. 19580607 202309 010 584069

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIZAL
NIM : 2000024066
Email : rizal2000024066@webmail.uad.ac.id
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Efektivitas *Restorative Justice* Sebagai Penyelesaian Perkara
Tindak Pidana Di Bidang Cukai (Tudi Kasus Pengawasan Dan
Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 20 September 2024



Muhammad Rizal

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal
NIM : 2000024066
Email : Rizal2000024066@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Efektivitas *Restorative Justice* Sebagai Penyelesaian
Perkara Tindak Pidana Di Bidang Cukai (Studi Kasus
Judul Skripsi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya
Pabean B Yogyakarta)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

☒ Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 20 September 2024



Muhammad Rizal

Mengetahui,
Pembimbing



Mufti Khakim, S.H., M.H.

NIPM. 197702072012081110942525

HALAMAN MOTTO

Tiada lembar yang paling inti dalam skripsi Penulis kecuali lembaran MOTTO yang membuat Penulis semangat dalam mengerjakan penelitian hingga bisa menempuh gelar Sarjana. Skripsi ini saya tulis atas dasar MOTTO sebagai bentuk Motivasi Penulis, adapun sebagai berikut:

Maka Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. (QS, Al-Insyirah 5-6)

“Ketahuilah, sesungguhnya datangnya kemenangan itu Bersama dengan kesabaran. Bersama kesempitan pasti ada jalan keluar. Bersama kesusahan pasti ada kemudahan”. (HR. Abd bin Humaid)

“ibu takut anaknya kenapa-kenapa tapi bapak takut anaknya nga bisa apa apa”
(penulis)

Ada pepatah stoic mengatakan *“Alam semesta tidak pernah terburu-buru, tapi semuanya tercapai.”* (Dr. Fahrudin Faiz)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur skripsi Penulis Persembahkan kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatan Penulis selama menggapai gelar Sarjana Hukum. Penulis ucapkan *Alhamdulillah rabbil 'aalamin*, Skripsi Penulis dengan judul “Efektivitas *Restorative Justice* Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Bidang Cukai (Studi Kasus Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta)” secara khusus Penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua Penulis atas nama Bapak Supriyadi dan Ibu Hayutunnisa yang sangat sayangi dan saya cintai, terimakasih sudah mempercayakan saya untuk menempuh Pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membanggakan bapak dan ibu sekali lagi terimakasih.
2. Untuk adek Penulis Siti Almira Hafidzah, semoga kamu lebih baik dari abangmu, terimakasih dan terus semangat.
3. Kepada Dosen Pembimbing Penulis Mufti Khakim, S.H., M.H. terimakasih bapak atas bimbingan dan ilmu yang diberikan semoga ilmu ini berkah dan bisa diterapkan sebaik-baiknya dalam kehidupan saya selanjutnya.
4. Kepada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, terimakasih atas semua waktu dan segala kenangannya.
5. Kepada Muhammad Rizal terimakasih sudah bertahan dan berjuang sampai di titik ini, terimakasih sudah menyelesaikan tulisan ini tetap semangat menghadapi tantangan selanjutnya, jangan menyerah dan teruslah bertahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'aalamin, puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga atas izinnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Penulisan skripsi dengan berjudul “Efektivitas *Restorative Justice* Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Bidang Cukai (Studi Kasus Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta” ini dapat Penulis selesaikan dengan baik. Selama menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, saran, nasihat maupun dukungan moral. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam, dengan hormat Penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta;
2. Ibu Dr. Megawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta;
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang AIK, Akademik, dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;

4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, Kehartabendaan, dan Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
6. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
7. Komunitas Peradilan Semu, terimakasih sudah menjadi tempat untuk penulis belajar dan berkembang teruslah Berjaya.
8. Bapak Agus Yudha Pramono, Terimakasih atas bimbingan dan arahan selama penulis melakukan penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.
9. Pak Bos (Andhika bapak kos) dan Mas Gendut yang selalu membimbing dan menasehati penulis serta menjadi orangtua selama menempuh perkuliahan di Yogyakarta.
10. Eka Wahyu Sholeha dan Imam Khairil Akbar, kakak dan abang sepupu yang selalu setia menemani, memberikan semangat dan menjulurkan tangan untuk memberikan pertolongan di akhir bulan.
11. Trio Bantul mas Deni Tri Pamungkas, Sutopo Habib dan Abdul Rozaq yang selalu menemani dan berjuang Bersama-sama selama menempuh Pendidikan di universitas tercinta.
12. Revasya Diva, Sabitah Alya, Ananda Moury, Hesty Wulandari, Risda Tantri dan Zain Makruf yang menjadi teman pertama selama berkuliah di

Universitas Ahmad Dahlan, terimakasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diukir Bersama.

13. Ghausul Alam Pradana, Muhammad Fikri Arif, Andi Eka O, dan Naufal Afif terimakasih telah menjadi bagian cerita yang tak terlupakan, sahabat susah senang Bersama dilalui, sudah banyak cerita yang diukir susah senang dilalui bersama, semoga kita sukses terus dan tetap hangat, *see u on top gays!*

14. Herlin Mei Suci Tiara Devi, S.H., terimakasih sudah setia berada di sisi penulis menjadi partner yang hebat, memberikan semangat serta menjadi pengingat bagi penulis. Mari lanjutkan cerita indah ini menjadi abadi seperti tulisan ini, terimakasih.

Mohon izinkan Penulis untuk meminta maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua serta bagi pembaca Skripsi ini agar nantinya menambah pengetahuan dan keilmuan.

Yogyakarta, 2024

Muhammad Rizal

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Subjek dan Objek Penelitian	10
3. Lokasi Penelitian	10

4. Sumber Data.....	11
5. Pendekatan Penelitian	13
6. Metode Pengumpulan Data	14
7. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Konseptual	19
1. Batasan Istilah	19
2. Kerangka Teori.....	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Bidang Cukai.....	27
B. Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Bidang Cukai.....	49
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI
(Studi Kasus Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya
Pabean B Yogyakarta)

ABSTRAK

Efektivitas *restorative justice* sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai dengan fokus pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B di Yogyakarta. *Restorative justice* adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat terkait, melalui partisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah. Sesuai dengan upaya untuk menerapkan penegakan hukum yang fokus pada penciptaan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Implementasi dan Efektivitas *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai.

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, fokus pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku mengenai Efektivitas *Restorative Justice* Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Bidang Cukai. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai telah terbukti efektif dan efisien. Tujuan pengenaan sanksi administratif adalah untuk melindungi Masyarakat dan memberikan pembinaan. Implementasi *Restorative justice* dalam hukum cukai menggunakan pendekatan ini untuk mengatasi pelanggaran dengan sanksi administratif yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat pelanggaran. Secara keseluruhan *Restorative justice* menawarkan alternatif yang lebih humanis dan mendukung untuk menangani pelanggaran hukum di bidang cukai dengan fokus pada pemulihan, membangun Kembali, dan menjaga keadilan serta martabat semua pihak yang terlibat. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 237/PMK-04/2022 yang menjadi dasar PPNS Bea dan Cukai menerapkan *Restorative justice*.

Kata Kunci: Efektivitas; *Restorative Justice*; Tindak Pidana; Cukai

**THE EFFECTIVENESS OF RESTORATIVE JUSTICE AS A RESOLUTION FOR
CRIMINAL CASES IN THE CUSTOMS SECTOR (A CASE STUDY OF THE
CUSTOMS AND EXCISE OFFICE TYPE B IN YOGYAKARTA)**

ABSTRACT

This study explored the effectiveness of restorative justice as an alternative approach to resolving criminal cases in the customs sector, with a focus on the Customs And Excise Office Type B in Yogyakarta. Restorative justice is an approach that emphasizes recovery and reconciliation between the offender, victim, and the affected community through active participation in problem-solving processes. This approach aims to implement law enforcement with a focus on creating restorative justice. The objective of this study was to understand the implementation and effectiveness of restorative justice as a means of resolving criminal cases in the customs sector.

This study took the form of normative-empirical research, focusing on the law conceptualized as norms or rules regarding the effectiveness of restorative justice as a resolution for criminal cases in the customs sector. The research employs legislative and case approaches. Data collection methods included literature review and interviews. Data analysis was conducted thoroughly using a qualitative approach to achieve a comprehensive normative-empirical legal research outcome.

The findings of this study indicate that the use of restorative justice in resolving criminal cases in the customs sector has proven to be effective and efficient. The purpose of administrative sanctions is to protect the public and provide guidance. Restorative justice is implemented in customs law to address violations with administrative sanctions aimed at recovering state losses due to violations. Overall, restorative justice offers a more humane and supportive alternative for handling legal violations in the customs sector, focusing on recovery, rebuilding, and maintaining justice and dignity for all parties involved. The Government Regulation Number 54 of 2023 and Minister of Finance Regulation Number 237/PMK-04/2022 form the foundation for Customs and Excise Investigators in implementing restorative justice.

Keywords: Effectiveness; Restorative Justice; Criminal Cases; Customs

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
 	30/08/2024